



PUTUSAN

No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama	AHMADIN BIN ISMAIL ALWI
Tempat lahir	Labuhan aji
Umur/Tanggal lahir	40 tahun / 12 Agustus 1972
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal	RT.002 RW.001 Dusun Labuhan Aji, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa
Agama	agama Islam
Pekerjaan	Pekerjaan Swasta (Mantan Ketua TPK PNPM-MP Desa Labuhan Aji),

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22-02-2013 s/d tanggal 13-03-2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14-03-2013 s/d tanggal 22-04-2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 23-04-2013 s/d tanggal 22-05-2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 23-05-2013 s/d tanggal 21-06-2013 ;

Hal 1 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21-06-2013 s/d Tanggal 10-07-2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal 11-07-2013 s/d Tanggal 9-08-2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 -8-2013 sampai dengan tanggal 26 -10-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 22/PID. SUS.TPK/2013/PN. MTR. Tanggal 29 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 22/PID. SUS.TPK/2013/PN. MTR. Tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah memperhatikan pelimpahan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADIN BIN ISMAIL ALWI tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa AHMADIN BIN ISMAIL ALWI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal 2 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Dakwaan

Subsidair;

3. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AHMADIN BIN ISMAIL

ALWI dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (

Lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

4. Membayar uang Pengganti sebesar Rp.105.909.668,06(Seratus lima juta Sembilan ratus

Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan enam sen) dengan ketentuan

jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan

sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut

dalam hal tidak mempunyai harta benada yang cukup untuk membayar uang pengganti

maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam

Negeri Nomor : 0401/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009

- Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 452 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 beserta lampirannya

- Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1306 Tahun 2010 tentang

Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten dan

Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-

MP) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.

- Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji , Sabtu 6 Pebruari

2010 (penunjukan AHAMDIN sebagai Ketua TPK PNPM-MP Desa Labuhan Aji

Hal 3 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor : 010 / UPK/ SPPB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran-lampirannya
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) I tanggal 15 Desember 2010 total pengajuan Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 15-12-2010 senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2010.
- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada AHMADIN tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada SUKMAWATI tanggal 04-01-11 senilai Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).
- Laporan Penggunaan Dana (LPD) I tertanggal 3 Januari 2011 senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari Sekretaris TPK Desa Labuhan Aji kepada ZULKARNAIN tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari Sekretaris TPK Desa Labuhan Aji kepada ALWI DULAH tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana UPK Kec. Labuhan Badas kepada SYAMSUDDIN tanggal 07-01-11 senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) II tanggal 3 Januari 2010 total pengajuan Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Januari 2010 senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang menerima SUKMAWATI.

Hal 4 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 4 Januari 2011.
- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada SYAMSUDDIN tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada SUKMAWATI tanggal 04-01-11 senilai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).
- Laporan Penggunaan Dana (LPD) II tertanggal 12 Januari 2011 senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengajuan sekarang untuk bahan /material tanggal 11 Januari 2011
- Laporan Penggunaan Dana (LPD) tertanggal 11 Januari 2011
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari UPK Kec. Labuhan Badas kepada SYAMSUDDIN tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.603.500,- (enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ISRAIL tanggal 6 Januari 2011 senilai Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada JUMADI tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 6 Januari 2011 senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ALWI DULAH tanggal 7 Januari 2011 senilai Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ZULKARNAIN senilai Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Tanda Terima Pembayaran tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) III tanggal 14 Januari 2011 total pengajuan Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 14-01-11 senilai Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. senilai Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada AHMADIN tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) IV tanggal 21 Januari 2011 total pengajuan Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kwitansi tertanggal 21-01-2011 senilai Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. senilai Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2011

Hal 6 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada AHMADIN tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh AHMADIN tertanggal 13 Desember 2010
- Berita acara musyawarah antar desa khusus permasalahan Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas tanggal 12 Maret 2011.
- Surat Penetapan Camat (SPC2) Kecamatan Labuhan Badas tanggal 12 Juni 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 442.27/186/PMD/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
- Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor :441.27/185/PMD/2010.
- Berita Acara Penggunaan Dana tanggal 25 Oktober 2010.
- Lampiran BAPD SPC I tanggal 25 Oktober 2010.
- Lampiran BAPD SPC 2 tanggal 4 Agustus 2010.
- Buku tabungan BRI Britama Nomor rekening : 0093-01-021117-50-0 atas nama DANA BANTUAN PNPM-MPLAB BADAS
- Buku Kas UPK PNPM-MP Kecamatan Labuhan Badas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa **AHMADIN BIN ISMAIL ALWI** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang diangkat berdasarkan Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 06 Pebruari 2010 sesuai Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 6 Pebruari 2010, pada suatu waktu antara tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa memperoleh bantuan PNPM – Mandiri Pedesaan sebesar Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor : 0401/010-05.5/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa atas dasar dokumen anggaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2010 dilaksanakan Musyawarah Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Desa Labuhan Aji, Kecamatan

Hal 8 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang diantaranya menghasilkan kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

- Terdakwa AHMADIN Bin ISMAIL ALWI selaku Ketua
- SYAMSUDDIN selaku Sekretaris
- SUHARTINI selaku Bendahara.

untuk melaksanakan rencana kerja dan tindak lanjut dalam rangka mengikuti proses kegiatan PNPM – MP di tingkat Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 6 Pebruari 2010.

- Pada tanggal 12 Juni 2010 dilakukan Musyawarah Antar Desa di tingkat Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dimana Desa Labuan Aji, Kecamatan Labuhan Badas mendapatkan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM – MP dengan jenis kegiatan pembuatan jalan rabat beton sepanjang 2.540 M dengan nilai Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari dana sebesar Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - Kegiatan pembangunan jalan rabat beton 2.540 M sejumlah Rp.311.855.000,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Biaya administrasi dan operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp.6.565.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Biaya administrasi dan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp.9.848.000,00 (Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal 9 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembangunan jalan rabat beton 2.540 M sejumlah Rp.311.855.000,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya dan Desain Pembuatan Jalan Rabat Beton dengan spesifikasi panjang jalan 2.540 (dua ribu lima ratus empat puluh) Meter, lebar jalan 2 (dua) meter dan tebal 0,1 (nol koma satu) meter, fondasi 0,1 (nol koma satu) meter X 0,1 (nol koma satu) meter.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2010, terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 010/UPK/SPPB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan DODY SATRIAWAN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP), Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang mensepakati pembiayaan kegiatan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.311.855.000,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) disertai dengan biaya administrasi dan operasional unit pengelola kegiatan (UPK) sebesar Rp.6.565.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan biaya administrasi dan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp.9.848.000,00 (Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sejumlah Rp.147.437.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

Hal 10 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa mengajukan pencairan dana sebesar Rp.10.684.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan porsi :
 - a. Penggunaan prasarana fisik sebesar Rp.10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2 % sebesar Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).dengan dilampiri Dokumen Rencana Penggunaan Dana, dan kemudian dana tersebut dicairkan pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.10.684.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumbawa Besar dengan nomor Rekening 0093.01-021117-50-0 dan kemudian dibayarkan tunai kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan diterima oleh terdakwa sendiri selaku Ketua TPK Desa Labuhan Aji dengan bukti kuitansi tanggal 15 Desember 2010, dan selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 telah dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;
2. Pada tanggal 4 Januari 2011, terdakwa mengajukan pencairan dana (RDP II) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Labuhan Badas sebesar Rp.20.136.500,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan porsi :
 - a. Penggunaan prasarana fisik Rp.19.130.000,00 (Sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya operasional TPK (Tim Pengelola Kegiatan) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.603.580,00 (enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Hal 11 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya operasional UPK (Unit Pengelola Kegiatan) 2 % (dua persen) sebesar Rp.403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Dengan melampirkan LPD I (Laporan Penggunaan Dana I), dan dokumen pendukung Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 4 Januari 2011 dilakukan pencairan oleh Ketua UPK Kecamatan Labuhan Badas pada rekening BRI Cabang Sumbawa Sumbawa Besar No. Rek. 0093.01-021117-50-0 dan selanjutnya dibayarkan sejumlah Rp.20.136.500,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada sdr. SYAMSUDDIN selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan kwitansi tertanggal 4 Januari 2011, dan atas penggunaan dana tersebut terdakwa telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD II);

3. Pada tanggal 14 Januari 2011, terdakwa mengajukan pencairan tahap yang ketiga dengan dilengkapi dokumen Rencana Penggunaan Dana (RDP III) sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan porsi :
 - a. Penggunaan prasarana fisik sebesar Rp.13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.293.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2 % (dua persen) sebesar Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Kemudian Ketua UPK melakukan penarikan dana tersebut dari rekening UPK di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor rekening 0093.01-021117-50-0 sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai dengan kwitansi tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, dan terhadap pencairan tahap ketiga tersebut terdakwa **tidak bisa membuat Laporan Penggunaan Dana (LDP) tahap ketiga.**

4. Pada tanggal 21 Januari 2011, terdakwa mengajukan pencairan tahap yang keempat sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), **dimana pengajuan pencairan tersebut tidak diajukan sebagaimana mestinya yakni tidak dilengkapi dengan dokumen laporan penggunaan dana (LDP) tahap ketiga.** Dalam Rencana Penggunaan

Dana tahap keempat tersebut dipergunakan untuk :

- a. Penggunaan prasarana fisik sebesar Rp.97.962.500,00 (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.2.939.800,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2% (dua persen) sebesar Rp.1.959.200,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Meskipun pengajuan pencairan tahap keempat tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen laporan penggunaan dana (LDP) tahap ketiga, tetapi oleh Ketua UPK Kec. Labuhan Badas tetap dicairkan tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan alasan adanya kesepakatan dalam musyawarah desa tanggal 21 Januari 2011 yang isinya diantaranya “demi mengejar progress yang diberikan program sampai per 31 Maret 2011 dengan mengingat kondisi alam dan letak desa yang sangat sulit dijangkau”, lalu dana sejumlah Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi pembayaran

Hal 13 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Januari 2011 dan terhadap pencairan tahap keempat ini

terdakwa tidak pernah membuat laporan penggunaan dana;

- Bahwa dana pencairan tahap keempat sejumlah sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan dengan menyalahi prosedur, lalu dipergunakan oleh terdakwa tidak sebagaimana mestinya yang seharusnya untuk pembangunan jalan rabat beton di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa namun malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Hj. HALIMAH Als IMBO sebesar Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana PNPM – Mandiri Perdesaan APBN Tahun Anggaran 2010 di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Sumbawa dengan Polres Sumbawa, Fasilitator Teknik Kecamatan Labuhan Badas, Ketua UPK Kec. Labuhan Badas dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat **diperoleh selisih nilai fisik Rp.105.909.668,06** (seratus lima juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan enam sen) dengan perincian sebagai berikut :

Total Fisik	Rp.311.855.000,00	(prasasti Rp.600.000,00 + Papan Proyek Rp.150.000,00)	
	Rp.311.105.000,00	(Dikurangi monument + prasasti)	
	Volume Galian	50,80 M3	
	Volume Rabat	558,80 M3	
		609,60 M3	
Harga per M	Total Fisik	: = Rp.311.105.000,00	= Rp.510.342,85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	(Rp)	(dibagi)	Volume	609,60	
berdasarkan		Total			
RAB					
Pekerjaan Tim Pengelola Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan Terdakwa					
AHMADIN					
Dana Fisik				Rp.140.342.500,00	
Harga Per M3				Rp. 510.342,85	
Volume yang seharusnya dikerjakan				275,00 M3	
Volume yang dikerjakan				67,00 M3	
Selisih Volume (yang belum dikerjakan)				207,53 M3	
Nilai Fisik yang dikerjakan				Rp.34.432.831,94	
Selisih Nilai Fisik				Rp.105.909.668,06	

- Bahwa perbuatan terdakwa diatas yang telah menggunakan dana pembangunan jalan rabat beton tahun anggaran 2010 di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sejumlah sejumlah Rp.147.437.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tidak sebagaimana mestinya dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa telah bertentangan dengan :
 - a. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan diubah lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyatakan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Dalam hal ini terdakwa dalam menggunakan dana pembangunan jalan rabat beton tahun anggaran 2010 di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sejumlah Rp.147.437.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) khususnya pada pencairan tahap ketiga sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tahap keempat sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya dan terdakwa tidak dapat membuat laporan penggunaan dana (LDP) untuk tahap ketiga dan keempat tersebut, bahkan terdakwa menggunakan dana sejumlah Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari pencairan tahap keempat digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni untuk membayar hutang kepada sdr. Hj. HALIMAH Als IMBO.

- b. Petunjuk Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) yaitu : Buku Penjelasan IX Tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM – Mandiri Perdesaan angka 9.2.d menyebutkan bahwa setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LDP) dari RDP sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban.

Dalam hal ini terdakwa pada pencairan tahap ketiga sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak membuat laporan

Hal 16 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan dana (LDP) dan kemudian terdakwa mengajukan permohonan penyaluran (pencairan), dan selanjutnya terdakwa mengajukan penyaluran (pencairan) dana tahap keempat sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), **dimana pengajuan pencairan tersebut tidak diajukan sebagaimana mestinya yakni tidak dilengkapi dengan dokumen laporan penggunaan dana (LDP) tahap ketiga.** Bahkan terhadap uang sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan (penyaluran) pencairan tahap keempat tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni sejumlah Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk membayar hutang kepada sdr. Hj. HALIMAH Als IMBO.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri yakni :
 - Uang sebesar Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa kepada sdr. HALIMAH Als IMBO.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar : Rp 105.909.668,06- (seratus lima juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan enam sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Bantuan Pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) APBN Tahun 2010 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa No. SR-3046/PW 23/1/2012 tanggal 30 Nopember 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31

Hal 17 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMADIN BIN ISMAIL ALWI** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang diangkat berdasarkan Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 06 Pebruari 2010 sesuai Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 6 Pebruari 2010, pada suatu waktu antara tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2010 dilaksanakan Musyawarah Desa Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang

Hal 18 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya menghasilkan kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

- Terdakwa AHMADIN Bin ISMAIL ALWI selaku Ketua
- SYAMSUDDIN selaku Sekretaris
- SUHARTINI selaku Bendahara.

sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 6 Pebruari 2010.

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNMP Mandiri Perdesaan di desa;
- Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Masyarakat;
- Memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD;
- Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama fasilitator kecamatan;
- Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi;
- Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan;
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana;
- Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana;
- Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan;

Hal 19 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K);
 - Mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan;
 - Mempelajari dan menanggapi terhadap catatan fasilitator kecamatan di buku bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan;
 - Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa memperoleh bantuan PNPM – Mandiri Pedesaan sebesar Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor : 0401/010-05.5/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa dari dana sebesar Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dialokasikan :
- Untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton 2.540 M sejumlah Rp.311.855.000,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Biaya administrasi dan operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp.6.565.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Biaya administrasi dan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp.9.848.000,00 (Sembilan juta delapan ratus empat delapan ribu rupiah).

Hal 20 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembangunan jalan rabat beton 2.540 M sejumlah Rp.311.855.000,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya dan Desain Pembuatan Jalan Rabat Beton dengan spesifikasi panjang jalan 2.540 (dua ribu lima ratus empat puluh) Meter, lebar jalan 2 (dua) meter dan tebal 0,1 (nol koma satu) meter, fondasi 0,1 (nol koma satu) meter X 0,1 (nol koma satu) meter.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNMP Mandiri Perdesaan di Desa Labuhan Aji, namun terdakwa justru menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 010/UPK/SPPB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan DODY SATRIAWAN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP), Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang mensepakati pembiayaan kegiatan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebesar Rp.311.855.000,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) disertai dengan biaya administrasi dan operasional unit pengelola kegiatan (UPK) sebesar Rp.6.565.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan biaya administrasi dan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp.9.848.000,00 (Sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap dana sebesar Rp.328.268.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdakwa selaku Ketua Tim

Hal 21 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sejumlah Rp.147.437.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa mengajukan pencairan dana sebesar Rp.10.684.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan porsi :
 - a. Penggunaan prasarana fisik sebesar Rp.10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2 % sebesar Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

dengan dilampiri Dokumen Rencana Penggunaan Dana, dan kemudian dana tersebut dicairkan pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.10.684.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumbawa Besar dengan nomor Rekening 0093.01-021117-50-0 dan kemudian dibayarkan tunai kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan diterima oleh terdakwa sendiri selaku Ketua TPK Desa Labuhan Aji dengan bukti kuitansi tanggal 15 Desember 2010, dan selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 telah dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;

2. Pada tanggal 4 Januari 2011, terdakwa mengajukan pencairan dana (RDP II) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Labuhan Badas sebesar

Hal 22 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.136.500,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan porsi :

- a. Penggunaan prasarana fisik Rp.19.130.000,00 (Sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Biaya operasional TPK (Tim Pengelola Kegiatan) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.603.580,00 (enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- c. Biaya operasional UPK (Unit Pengelola Kegiatan) 2 % (dua persen) sebesar Rp.403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Dengan melampirkan LPD I (Laporan Penggunaan Dana I), dan dokumen pendukung Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 4 Januari 2011 dilakukan pencairan oleh Ketua UPK Kecamatan Labuhan Badas pada rekening BRI Cabang Sumbawa Besar No. Rek. 0093.01-021117-50-0 dan selanjutnya dibayarkan sejumlah Rp.20.136.500,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada sdr. SYAMSUDDIN selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan kwitansi tertanggal 4 Januari 2011, dan atas penggunaan dana tersebut terdakwa telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD II);

3. Pada tanggal 14 Januari 2011, terdakwa mengajukan pencairan tahap yang ketiga dengan dilengkapi dokumen Rencana Penggunaan Dana (RDP III) sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan porsi :
 - a. Penggunaan prasarana fisik sebesar Rp.13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.293.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2 % (dua persen) sebesar Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Kemudian Ketua UPK melakukan penarikan dana tersebut dari rekening UPK di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor rekening 0093.01-021117-50-0 sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai dengan kwitansi tanggal 14 Januari 2011, **dan terhadap pencairan tahap ketiga tersebut terdakwa tidak bisa membuat Laporan Penggunaan Dana (LDP) tahap ketiga.**

4. Pada tanggal 21 Januari 2011, terdakwa mengajukan pencairan tahap yang keempat sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), **dimana pengajuan pencairan tersebut tidak diajukan sebagaimana mestinya yakni tidak dilengkapi dengan dokumen laporan penggunaan dana (LDP) tahap ketiga.** Dalam Rencana Penggunaan Dana tahap keempat tersebut dipergunakan untuk :

- a. Penggunaan prasarana fisik sebesar Rp.97.962.500,00 (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3 % (tiga persen) sebesar Rp.2.939.800,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2% (dua persen) sebesar Rp.1.959.200,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun pengajuan pencairan tahap keempat tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen laporan penggunaan dana (LDP) tahap ketiga, tetapi oleh Ketua UPK Kec. Labuhan Badas tetap dicairkan tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan alasan adanya kesepakatan dalam musyawarah desa tanggal 21 Januari 2011 yang isinya “demi mengejar progress yang diberikan program sampai per 31 Maret 2011 dengan mengingat kondisi alam dan letak desa yang sangat sulit dijangkau”, lalu dana sejumlah Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2011;

- Bahwa dana pencairan tahap keempat sejumlah sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan dengan menyalahi prosedur lalu dipergunakan oleh terdakwa tidak sebagaimana mestinya yang seharusnya untuk pembangunan jalan rabat beton di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa namun malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk membayar hutang kepada sdr. Hj. HALIMAH Als IMBO sebesar Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik atas Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana PNPM – Mandiri Perdesaan APBN Tahun Anggaran 2010 di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Oktober 2012 yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Sumbawa dengan Polres Sumbawa, Fasilitator Teknik Kecamatan Labuhan Badas, Ketua UPK Kec. Labuhan Badas dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat **diperoleh selisih nilai fisik**

Hal 25 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.105.909.668,06 (seratus lima juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan enam sen) dengan perincian sebagai berikut :

Total Fisik	Rp.311.855.000,00	(prasasti Rp.600.000,00 + Papan Proyek Rp.150.000,00)
	Rp.311.105.000,00	(Dikurangi monument + prasasti)
	Volume Galian	50,80 M3
	Volume Rabat	558,80 M3
		609,60 M3
Harga per M ³ (Rp) berdasarkan RAB	Total Fisik : (dibagi) Volume Total	= Rp.311.105.000,00 <hr/> 609,60 = Rp.510.342,85
Pekerjaan Tim Pengelola Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan Terdakwa AHMADIN		
Dana Fisik	Rp.140.342.500,00	
Harga Per M ³	Rp. 510.342,85	
Volume yang seharusnya dikerjakan	275,00 M3	
Volume yang dikerjakan	67,00 M3	
Selisih Volume (yang belum dikerjakan)	207,53 M3	
Nilai Fisik yang dikerjakan	Rp.34.432.831,94	
Selisih Nilai Fisik	Rp.105.909.668,06	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diatas yang telah menggunakan dana pembangunan jalan rabat beton tahun anggaran 2010 di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sejumlah sejumlah Rp.147.437.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tidak sebagaimana mestinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Labuan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, telah bertentangan dengan ketentuan yang ada yakni :

- a. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan diubah lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyatakan :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Dalam hal ini terdakwa dalam menggunakan dana pembangunan jalan rabat beton tahun anggaran 2010 di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sejumlah Rp.147.437.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) khususnya pada pencairan tahap ketiga sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tahap keempat sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaanya dan terdakwa

Hal 27 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuat laporan penggunaan dana (LDP) untuk tahap ketiga dan keempat tersebut, bahkan terdakwa menggunakan dana sejumlah Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari pencairan tahap keempat digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni untuk membayar hutang kepada sdr. Hj. HALIMAH Als IMBO.

- b. Petunjuk Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) yaitu : Buku Penjelasan IX Tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM – Mandiri Perdesaan angka 9.2.d menyebutkan bahwa setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LDP) dari RDP sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban.

Dalam hal ini terdakwa pada pencairan tahap ketiga sebesar Rp.13.755.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LDP) dan kemudian terdakwa mengajukan permohonan penyaluran (pencairan), dan selanjutnya terdakwa mengajukan penyaluran (pencairan) dana tahap keempat sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), **dimana pengajuan pencairan tersebut tidak diajukan sebagaimana mestinya yakni tidak dilengkapi dengan dokumen laporan penggunaan dana (LDP) tahap ketiga.** Bahkan terhadap uang sebesar Rp.102.861.500,00 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan (penyaluran) pencairan tahap keempat tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni sejumlah Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk membayar hutang kepada sdr. Hj. HALIMAH Als IMBO.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa kepada sdr. HALIMAH Als IMBO.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar : Rp 105.909.668,06- (seratus lima juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan enam sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dana Bantuan Pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) APBN Tahun 2010 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa No. SR-3046/PW 23/1/2012 tanggal 30 Nopember 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI: M. NAIM. Sos.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi adalah suami dari Hj. Halimah alias Imbo;
- Bahwa istri saksi adalah mempunyai usaha di bidang jual beli bahan –bahan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan istri saksi dalam hal mengambil bahan-bahan bangunan untuk keperluan proyek rabat jalan dan pembuatan MCK di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010;
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang diambil dari toko istri saksi oleh Terdakwa antara lain adalah: kloset, seng, daun pintu, pasir, batu, semen, ongkos tukang, sewa molen, dsb. Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa jumlah keseluruhannya nilainya adalah Rp.92.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat di Kantor Camat Labuhan Badas sebanyak satu kali membahas RPD IV;
- Bahwa setelah cair ada pencairan dana RPD IV Terdakwa membayar utang pada istri saksi sejumlah Rp.92.000.000,-;

SAKSI: HJ. HALIMAH ALIAS IMBO BINTI TOLO AHL.

- Bahwa apa yang saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai usaha dibidang penjualan bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2010 mengambil bahan-bahan bangunan di toko saksi yang katanya untuk proyek rabat jalan dan pembuatan MCK di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa;
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa di toko saksi antara lain adalah: kloset, seng, daun pintu, pasir, batu, semen, ongkos tukang, sewa molen, dsb. Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa nilai bahan-bahan bangunan yang diambil seluruhnya Rp.92.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran dari Terdakwa pada tahun 2011 di rumah saksi sendiri dari bahan-bahan bangunan yang diambil Terdakwa sejumlah Rp.92.000.000,-;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berasal dari pencairan proyek PNPM Ds, Labuhan Aji Tahun 2010;

SAKSI: SUHARTINI BINTIM TAYEB.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;

Hal 30 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa dan Sekretarisnya adalah Syamsudin;
- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beto;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-

Hal 31 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah

Rp.262.000,-;

4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:

a. Penggunaan prasarana fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;

b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah

Rp.2.939.800,-;

c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah

Rp.1.959.200,-;

- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai utang pribadi pada Hj. Halimah sejumlah Rp.22.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang pada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk mengembalikan hutangnya dan hutang-hutang bahan material rabat jalan yang diambilkannya dari uang PNPM- MP Ds. Lahuhan Aji Kec. Labuhan Badas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek PNPM- MP Ds. Lahuhan Aji Kec. Labuhan Badas dan yang menyelesaikan adalah sekretarisnya dengan dibantu masyarakat;

SAKSI: TAMRIN BERAHL.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa, Sekretarisnya adalah Syamsudin, Dody Striyawan sebagai Ketua UPK Kecamatan, PJOK Begawan Ssos, fasilitator kecamatan Muhammad Hasbi dan fasilitator tehnis adalah Wahyudin;

Hal 32 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa saksi pada Tahun 2010 mendapat proyek rabat jalan dari Pemda Kab. Sumbawa;
- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beto;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPB- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - d. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - e. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - f. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - g. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - h. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - i. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,- ;

Hal 33 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah

Rp.262.000,-;

4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:

a. Penggunaan prasarana fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;

b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah

Rp.2.939.800,-;

c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah

Rp.1.959.200,-;

- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
- Bahwa saksi dalam setiap pencairan dana selalu ikut tanda tangan yang mengetahuinya;
- Bahwa dalam setiap pencairan dana selalu ada rencana penggunaannya;
- Bahwa dalam pencairan dana yang keempat Terdakwa tidak melampirkan penggunaan dana pada tahap ketiga; hanya saat itu keadaan yang memaksa untuk mencairkan tahap keempat walaupun tidak ada LPD(laporan pertanggungjawaban dana);
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan sebagai Ketua TPK PNPM-MP ds. Labuhan Aji dan pembengunan dilanjutkan oleh Sekretarisnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang pada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk mengembalikan hutangnya dan hutang-hutang bahan material rabat jalan yang diambilkannya dari uang PNPM- MP Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas;

SAKSI: BEGAWAN ZAKARIA, S Sos.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan(PJOK) oleh Bupati Sumbawa dengan SK No.184 Tahun 2010 PNPM- MP Kab. Sumbawa Tahun 2010;

Hal 34 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



- Bahwa Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa dan Sekretarisnya adalah Syamsudin;
- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
- a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;
- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
 - Bahwa pencairan dana tahap keempat dapat cair walaupun tidak ada LPD tahap ketiga, oleh karena demi mengejar progress yang diberikan program sampai per 31 Maret 2011dan kondisi serta letaknya yang sangat sulit di jangkau, maka dapat disepakati dalam MAD;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pekerjaan di RPD IV dan uang di RPD IV tidak tahu dipergunakan untu apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek PNPM- MP Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas dan yang menyelesaikan adalah sekretarisnya dengan dibantu masyarakat;

SAKSI: DODY SATRIAWAN.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan(UKP) Kec. Labuhan Badas oleh Bupati Sumbawa pada Tahun 2010 PNPM- MP Kab. Sumbawa;
- Bahwa Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa dan Sekretarisnya adalah Syamsudin;

Hal 36 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan masa pengerjaan dari Tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2011 dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPB- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
 4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:

Hal 37 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;
- bahwa dalam pencairan dana sejumlah tersebut Terdakwa mengerjakan rabat jalan hanya sepanjang 288 m; seharusnya dengan jumlah dana tersebut Terdakwa dapat dibangun jalan sepanjang 1143 m;
 - Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
 - Bahwa pencairan dana tahap keempat dapat cair walaupun tidak ada LPD tahap ketiga, oleh karena demi mengejar progress yang diberikan program sampai per 31 Maret 2011 dan kondisi serta letaknya yang sangat sulit di jangkau, maka dapat disepakati dalam MAD;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pekerjaan di RPD IV dan uang di RPD IV tidak tahu dipergunakan untu apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek PNPM- MP Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas dan yang menyelesaikan adalah sekretarisnya dengan dibantu masyarakat;

SAKSI: SUKMAWATI BINTI BASOM. AMIN.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara PNPM-MP Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kec Labuhan Badas oleh Bupati Sumbawa pada Tahun 2010;
- Bahwa Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa dan Sekretarisnya adalah Syamsudin;

Hal 38 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 - a. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
 - b. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 - c. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPB- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
 4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;

Hal 39 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-

c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;

- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban (laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
- Bahwa pencairan dana tahap keempat dapat cair walaupun tidak ada LPD tahap ketiga, oleh karena demi mengejar progress yang diberikan program sampai per 31 Maret 2011 dan kondisi serta letaknya yang sangat sulit di jangkau, maka dapat disepakati dalam MAD;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pekerjaan di RPD IV dan uang di RPD IV tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek PNPM- MP Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas dan yang menyelesaikan adalah sekretarisnya dengan dibantu masyarakat;

SAKSI: MUHAMMAD HASBI, ST.

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Fasilitator Teknik Kec. Labuhan Badas dalam kontrak dengan Kepala Satker PNPM-MP Prop. NTB dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Prop NTB pada Tahun 2010;
- Bahwa Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa dan Sekretarisnya adalah Syamsudin;
- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan masa pengerjaan dari Tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2011 dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

Hal 40 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan masa pengerjaan dari Tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2011 dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPB- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa sejumlah 20% dan sisanya berasal dari dana PNPB-MP Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;

Hal 41 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;

- bahwa dalam pencairan dana sejumlah tersebut Terdakwa mengerjakan rabat jalan hanya sepanjang 288 m(11%); seharusnya dengan jumlah dana tersebut Terdakwa dapat dibangun jalan sepanjang 1.143 m;
- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
- Bahwa pencairan dana tahap keempat dapat cair walaupun tidak ada LPD tahap ketiga, oleh karena demi mengejar progress yang diberikan program sampai per 31 Maret 2011dan kondisi serta letaknya yang sangat sulit di jangkau, maka dapat disepakati dalam MAD;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pekerjaan di RPD IV dan uang di RPD IV tidak tahu dipergunakan untu apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek PNPM- MP Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas dan yang menyelesaikan adalah sekretarisnya dengan dibantu masyarakat;

SAKSI: AGUSTIAWAN, ST(AHLI).

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumbawa;
- Bahwa Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; di mana Ketuanya adalah Terdakwa dan Sekretarisnya adalah Syamsudin;

Hal 42 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 ada proyek rabat jalan dari dana PNPM-MP APBN Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan jalan tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Panjang = 305,30 m;
 - b. Lebar = 2,01 m;
 - c. Tebal = 0,10 m;
 - d. Volume = 67,47 m²;
- Bahwa berdasarkan rincian perhitungan nilai pekerjaan diperoleh hal-hal sebagaiberikut:
 - a. Dana fisik Rp.140.342.500,-;
 - b. Harga per m³ Rp. 510.342,85,-;
 - c. Volume yang seharusnya m³ 275,00;
 - d. Dikerjakan m³ 67,47;
 - e. Selisih volume m³ 207,53;
 - f. Nilai fisik yang dikerjakan Rp. 34.432.831,94,-;
 - g. Selisih nilai fisik Rp.105.909.668,06;
- Bahwa proyek rabat jalan selanjutnya yang meneruskan adalah Sekretarisnya;

SAKSI: N G A T N O , S E (Ahli) .

- Bahwa apa yang yang saksi telah terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pegawai BPKP Perwakilan Propinsi NTB;
- Bahwa dalam menghitung kerugian Negara saksi adalah dengan cara membandingkan jumlah pengeluaran Negara yang diterima oleh TPK Desa Labuhan Aji dengan biaya riil pekerjaan jalan rabat beton;
- Bahwa dalam pengerjaan rabat beton yang dilakukan Terdakwa ketentuan yang dilanggar adalah:

Hal 43 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petunjuk Operasional(PTO) PNPM-MP yaitu: bahwa setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana(LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pendukung pertanggung-jawaban;
2. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu: Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak atau bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;

- Bahwa dana anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;

- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut;

1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;

Hal 44 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan rabat jalan tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

- a. Panjang = 305,30 m;
- b. Volome = 67,47 m²;

- Bahwa berdasarkan rincian perhitungan nilai pekerjaan diperoleh hal-hal sebagaiberikut:

- a. Dana fisik adalah dana yang diambil Terdakwa dikurangi biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% dan biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% yaitu: Rp.147.437.000,- - Rp.7.094.500,-= Rp.140.342.500,-
- b. Harga per m³(volume) adalah harga total fisik dibagi volume total yaitu: Rp.311.105.000,- dibagi volume galian 50.80 m³(RAB) ditambah volume rabat 558.80 m³(RAB) menjadi Rp.510.342,85,-;
- c. Dengan uang Rp.140.342.500,-Volume yang seharusnya dikerjakan Terdakwa adalah: 275,00 m³;
- d. Volume yang dikerjakan Terdakwa dikerjakan 67,47m³;
- e. Selisih volume yang belum dikerjakan Terdakwa adalah 275,00m³ – 67,47m³ = 207,53m³;

Hal 45 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Nilai fisik yang dikerjakan adalah $Rp.510.342,85,- \times 67,47m^3 = Rp. 34.432.831,94,-;$

g. Selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa adalah: $Rp.140.342.500,- - Rp. 34.432.831,94,- = Rp.105.909.668,06;$

- Bahwa hasil pemeriksaan saksi, saksi tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara No.SR-3046/PW23/1/2012 Tanggal 30 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI: MUHIDIN.

- bahwa pada Tahun 2010 saksi pernah mengurus KTP di Kantor Kecamatan Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- bahwa saat itu saksi melihat ada Terdakwa dan Hj. Ibo(Hj. Halimah) serta beberapa orang yang saksi tidak kenal berkumpul di salah satu ruangan Kantor Camat;
- bahwa di meja di mana orang-orang berkumpul tersebut saksi melihat ada uang; jumlahnya berapa saksi tidak tahu dan uang apa saksi juga tidak tahu;
- bahwa uang tersebut kemudian diambil oleh Hj. Ibo;
- bahwa kenapa Hj. Ibo mengambil uang tersebut saksi tidak tahu;
- bahwa Hj. Ibo adalah penjual bahan-bahan bangunan di mana Terdakwa mengambil bahan bangunan di Toko tersebut; diantaranya adalah: semen, pasir, kerikil dan lainnya saksi tidak tahu;
- bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa adalah sebagai Pimpinan pembangunan rabat jalan di desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas kab. Sumbawa;
- bahwa Terdakwa tidak sampai selesai sebagai Pimanan dalam pengerjaan rabat jalan tersebut;
- bahwa sebab-sebab kenapa Terdakwa tidak sampai selesai saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 46 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah Terdakwa terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 terdapat program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP); di mana Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; Ketuanya adalah Terdakwa, Sekretarisnya adalah Syamsudin, Dody Striyawan sebagai Ketua UPK Kecamatan, PJOK Begawan Ssos, fasilitator kecamatan Muhammad Hasbi dan fasilitator teknis adalah Wahyudin;
- Bahwa proyek tersebut adalah rabat jalan dari Pemda Kab. Sumbawa;
- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;
- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali oleh Terdakwa yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;

Hal 47 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
- a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
- a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;
- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
 - Bahwa dalam setiap pencairan dana selalu ada rencana penggunaannya;
 - Bahwa dalam pencairan dana yang keempat Terdakwa tidak melampirkan penggunaan dana pada tahap ketiga; hanya saat itu keadaan yang memaksa untuk mencairkan tahap keempat walaupun tidak ada LPD(laporan pertanggungjawaban dana);
 - Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan sebagai Ketua TPK PNPM-MP ds. Labuhan Aji dan pembengunan dilanjutkan oleh Sekretarisnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk membayar bahan-bahan material rabat jalan maupun proyek

Hal 48 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCK di mana uangnya diambilkan dari uang PNPM- MP Ds. Labuhan Aji Kec.

Labuhan Badas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan barang bukti sebagaimana dalam penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.194/PEN.SIT.SUS/2012/PN SBB Tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 terdapat program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP); di mana Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; Ketuanya adalah Terdakwa, Sekretarisnya adalah Syamsudin, Dody Striyawan sebagai Ketua UPK Kecamatan, PJOK Begawan Ssos, fasilitator kecamatan Muhammad Hasbi dan fasilitator teknis adalah Wahyudin;
- Bahwa proyek tersebut adalah rabat jalan dari Pemda Kab. Sumbawa;
- Bahwa proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 1. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
 2. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
 3. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;
- Bahwa dana anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;

Hal 49 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali oleh Terdakwa yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
 2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
 3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
 4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;
- Bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;
- Bahwa dalam setiap pencairan dana selalu ada rencana penggunaannya;

Hal 50 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan dana yang keempat Terdakwa tidak melampirkan penggunaan dana pada tahap ketiga; hanya saat itu keadaan yang memaksa untuk mencairkan tahap keempat walaupun tidak ada LPD(laporan pertanggungjawaban dana);
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan sebagai Ketua TPK PNPM-MP ds. Labuhan Aji dan pembangunan dilanjutkan oleh Sekretarisnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk membayar bahan-bahan material rabat jalan maupun proyek MCK di mana uangnya diambilkan dari uang PNPM- MP Ds. Lahuhan Aji Kec. Labuhan Badas;
- Bahwa dalam pengerjaan rabat beton yang dilakukan Terdakwa ketentuan yang dilanggar adalah:
 1. Petunjuk Operasional(PTO) PNPM-MP yaitu: bahwa setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana(LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pendukung pertanggung-jawaban;
 2. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu: Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak atau bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan rabat jalan tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
 - c. Panjang = 305,30 m;
 - d. Volume = 67,47 m²;
- Bahwa berdasarkan rincian perhitungan nilai pekerjaan diperoleh hal-hal sebagaiberikut:
 - a. Dana fisik adalah dana yang diambil Terdakwa dikurangi biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% dan biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% yaitu: Rp.147.437.000,- - Rp.7.094.500,-= Rp.140.342.500,-

Hal 51 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga per m³(volume) adalah harga total fisik dibagi volume total yaitu:
Rp.311.105.000,- dibagi volume galian 50.80 m³(RAB) ditambah volume rabat
558.80 m³(RAB) menjadi Rp.510.342,85,-;
- c. Dengan uang Rp.140.342.500,-Volume yang seharusnya dikerjakan Terdakwa
adalah: 275,00 m³;
- d. Volume yang dikerjakan Terdakwa dikerjakan 67,47m³;
- e. Selisih volume yang belum dikerjakan Terdakwa adalah $275,00\text{m}^3 - 67,47\text{m}^3 =$
207,53m³;
- f. Nilai fisik yang dikerjakan adalah $\text{Rp}.510.342,85,- \times 67,47\text{m}^3 = \text{Rp}.$
34.432.831,94,-;
- g. Selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa adalah: $\text{Rp}.140.342.500,- -$
 $\text{Rp}. 34.432.831,94,- = \text{Rp}.105.909.668,06;$

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Primer Pasal 2(1) jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; subsider Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan tersebut berbentuk alternative; oleh karena unsur-unsur Pasal 2(1) jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan unsure-unsur Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berbeda; yaitu: unsur

Hal 52 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Put. MA No.606K/Pid/1984 dan Put. MA No.1112K/Pid/2206);

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsider adalah:

- setiap orang;
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. Unsur Setiap Orang.

Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum

Hal 53 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan seseorang menjadi Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Ad. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah apa yang dilakukan Terdakwa bermaksud menguntungkan atau mendapat untung Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 terdapat program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP); di mana Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; Ketuanya adalah Terdakwa, Sekretarisnya adalah Syamsudin;

Menimbang, bahwa nilai proyek tersebut adalah Rp.328.268.000,- dengan spesifikasi panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
- b. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
- c. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK;

Menimbang, bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali oleh Terdakwa yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.10.150.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.320.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.214.000,-;
2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.19.130.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.603.580,-
 - c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.403.000,-;
3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.13.100.000,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.293.000,-
 - c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.262.000,-;
4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,- dengan porsi:
 - a. Penggunaan prasaranan fisik sejumlah Rp.97.962.500,-;
 - b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% sejumlah Rp.2.939.800,-;
 - c. Biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% sejumlah Rp.1.959.200,-;

Menimbang, bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan. Pencairan dana ke empat dapat cair oleh karena saat itu keadaan yang memaksa untuk mencairkan tahap keempat mengingat letaknya yang sulit dan untuk mengejar waktu; walaupun tidak ada LPD(laporan pertanggungjawaban dana) pencairan dana yang ketiga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan rabat jalan tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

- a. Panjang = 305,30 m;
- b. Volome = 67,47 m²;

Hal 55 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian perhitungan nilai pekerjaan diperoleh hal-hal sebagaiberikut:

- a. Dana fisik adalah dana yang diambil Terdakwa dikurangi biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan(TPK) 3% dan biaya operasioanal Unit Pengelola Kegiatan(UPK) 2% yaitu: Rp.147.437.000,- - Rp.7.094.500,-= Rp.140.342.500,-
- b. Harga per m3(volume) adalah harga total fisik dibagi volume total yaitu: Rp.311.105.000,- dibagi volume galian 50.80 m3(RAB) ditambah volume rabat 558.80 m3(RAB) menjadi Rp.510.342,85,-;
- c. Dengan uang Rp.140.342.500,-Volume yang seharusnya dikerjakan Terdakwa adalah: 275,00 m3;
- d. Volume yang dikerjakan Terdakwa dikerjakan 67,47m3;
- e. Selisih volume yang belum dikerjakan Terdakwa adalah $275,00\text{m}^3 - 67,47\text{m}^3 = 207,53\text{m}^3$;
- f. Nilai fisik yang dikerjakan adalah $\text{Rp.}510.342,85,- \times 67,47\text{m}^3 = \text{Rp.}34.432.831,94,-$;
- g. Selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa adalah: $\text{Rp.}140.342.500,- - \text{Rp.}34.432.831,94,- = \text{Rp.}105.909.668,06$;

Menimbang, bahwa selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa sejumlah Rp.105.909.668,06,- tersebut, di mana sebagian uangnya oleh Terdakwa diantaranya diberikan pada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk membayar bahan-bahan material yang diambil di Toko Hj. Halimah oleh Terdakwa; sedang sisanya Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak membuat Laporan Penggunaan Dana yang Ketiga dan Keempat dalam proyek rabat jalan di mana Terdakwa sebagai Ketuanya, malah Terdakwa memberikan sejumlah Rp.92.000.000,- pada Hj. Halimah untuk membayar bahan-bahan material yang diambil Terdakwa, sedang sissanya Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan, dan uang yang diberikan pada Hj. Halimah tersebut

Hal 56 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang dari pencairan dana keempat, maka apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan:

- a. Petunjuk Operasional(PTO) PNPM-MP yaitu: bahwa setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana(LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pendukung pertanggung-jawaban;
- b. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu: Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak atau bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi;

Ad. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 terdapat program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dengan nilai Rp.328.268.000,- ; di mana Suhartini adalah sebagai Bendahara proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010; Ketuanya adalah Terdakwa, Sekretarisnya adalah Syamsudin;

Menimbang, bahwa atas jumlah anggaran tersebut telah dicairkan sebanyak empat kali oleh Terdakwa yang totalnya Rp.147.437.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Desember 2010 dicairkan sejumlah Rp.10.684.000,-;
2. Tanggal 4 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.20.136.500,-;
3. Tanggal 14 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.13.755.000,-;
4. Tanggal 21 Januari 2011 dicairkan sejumlah Rp.102.861.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan. Pencairan dana ke empat dapat cair oleh karena saat itu keadaan yang memaksa untuk mencairkan tahap keempat mengingat letaknya yang sulit dan untuk mengejar waktu; walaupun tidak ada LPD(laporan pertanggungjawaban dana) pencairan dana yang ketiga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan rabat jalan tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan terdapat selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa sejumlah Rp.105.909.668,06;

Menimbang, bahwa selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa sejumlah Rp.105.909.668,06,- tersebut, di mana sebagian uangnya oleh Terdakwa diantaranya diberikan pada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk membayar bahan-bahan material yang diambil di Toko Hj. Halimah oleh Terdakwa; sedang sisanya Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa sebagai Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPM-MP) di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 tidak membuat Laporan Penggunaan Dana yang Ketiga, akan tetapi masih mencairkan dana yang keempat dan pencairan dana yang keempat tersebut oleh Terdakwa sebagian diberikan sejumlah Rp.92.000.000,- pada Hj. Halimah untuk membayar bahan-bahan material yang diambil Terdakwa, sedang sisanya Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan, maka apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan:

- a. Petunjuk Operasional(PTO) PNPM-MP yaitu: bahwa setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana(LPDP) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pendukung pertanggung-jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu: Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak atau bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Menimbang, bahwa sebagai Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 seharusnya Terdakwa bertanggung-jawab membuat pertanggung-jawaban pencairan dana yang ketiga dan tidak mencairkan yang keempat sebelum membuat pertanggung-jawaban pencairan dana yang ketiga; malah terjadi sebaliknya; serta uang pencairan dana yang keempat sebagian diberikan kepada Hj. Halimah sejumlah Rp.92.000.000,- untuk membayar material yang diambil dan sisanya tidak dapat mempertanggung-jawabkan; hal demikian tidak akan terjadi kalau Terdakwa tidak sebagai Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010; oleh karena unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dapat terpenuhi;

Ad. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat

Hal 59 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan:

Pasal 1 angka 1:

- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2:

Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;

Hal 60 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Menimbang, bahwa di Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa pada Tahun 2010 terdapat program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP); di mana Suhartini adalah sebagai Bendahra proyek rabat jalan di Ds. Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kab Sumbawa pada Tahun 2010 dan Ketuanya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tersebut nilainya adalah Rp.328.268.000,- dengan spesifikasi panjang jalan 2.540 meter, lebar 2 m, tebal 0,1 m dan fondasi 0,1 m dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Rp.311.855.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton;
- b. Rp.6.565.000,- untuk administrasi dan dan operasional UPK;
- c. Rp.9.848.000,- untuk administrasi dan operasional TPK; di mana dana tersebut adalah anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mencairkan sebanyak empat kali dengan totalnya Rp.147.437.000,- di mana pada pencarian dana PNPM- MP pertama dan kedua Terdakwa membuat pertanggung-jawaban(laporan penggunaan dana); sedang pencairan dana PNPM- MP yang ketiga dan keempat tidak membuat laporan penggunaan dana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan rabat jalan tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa terdapat selisih nilai fisik yang belum dikerjakan Terdakwa adalah: Rp.105.909.668,06;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak membuat Laporan Penggunaan Dana yang Ketiga dan Keempat dalam proyek rabat jalan di mana Terdakwa sebagai Ketuanya, malah Terdakwa memberikan sejumlah Rp.92.000.000,- pada Hj. Halimah untuk membayar bahan-bahan material yang diambil Terdakwa, dan uang yang diberikan pada Hj. Halimah tersebut adalah uang dari pencairan dana keempat, di mana dana tersebut adalah anggaran proyek PNPM- MP adalah berasal dari DIPA Satker Badan Pemberdayaan

Hal 61 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa; maka **unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** dapatlah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak niatan memakan uang proyek PNPM-MP; walaupun seorang petani lahan kering dan seorang tukang ojek; dan uang proyek diterima oleh Hj. Halimah; akan tetapi ia tidak mau mengerjakan/meneruskan proyek;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan; oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas; bahwa sebagai Ketua Proyek PNPM-MD Ds. Labuhan Haji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa dalam mencairkan dana Proyek PBPM-MP tahap ketiga dan keempat tidak membuat pertanggung-jawaban; dari jumlah dana yang dicairkan tersebut terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp.105.909.668,06; nilai kekurangan pekerjaan tersebutlah yang menjadi tanggung-jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa bahwa uang proyek sebagian diberikan pada Hj. Halimah(Rp.92.000.000,-), Majelis Hakim juga tidak dapat membenarkannya; oleh karena faktanya uang tersebut diterima oleh Hj. Halimah untuk membayar bahan-bahan bangunan yang diambil Terdakwa di Toko Hj. Halimah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pertama maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum; sebaliknya tidak sependapat dengan Terdakwa dalam tidak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak tampak pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan pada diri Terdakwa;

Hal 62 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dibebankan pada Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa ditahan tersebut; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap menjalani pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menghindari dari pidana yang dibebankan padanya dan agar lebih cepat menjalani pidana, maka Terdakwa perlu dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dalam penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.194/PEN.SIT.SUS/2012/PN SBB Tanggal 18 Juni 2012; yang berupa foto copy karena tidak ada mempunyai nilai pembuktian maka perlu dinyatakan tetap terlampir dalam berkas; sedang yang lainnya perlu dikembalikan kepada yang berhak; oleh karena mempunyai nilai bukti atas surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi selain yang ditentukan dalam KUHP juga harus memperhatikan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Hal 63 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp.105.909.668.06,- maka adalah tepat apabila Terdakwa dihukum untuk dibebani uang pengganti sejumlah Rp.105.909.668.06,-;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

YANG MEMBERATKAN:

- bahwa tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana yang mendapat perhatian dari masyarakat dalam penanganannya;
- bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- tidak ada usaha penggantian kerugian Negara;

YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat(2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **AHMADIN Bin ISMAIL ALWI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**";
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalaninya;

Hal 64 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.105.909.668.06,- dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No.452 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan dan foto copy SK Bupati Sumbawa No.1306 Tahun 2010 tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kegiatan tetap terlampir dalam berkas, sedang yang lainnya:
 - 11 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 0401/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
 - Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Desa Labuhan Aji , Sabtu 6 Pebruari 2010 (penunjukan AHAMDIN sebagai Ketua TPK PNPM-MP Desa Labuhan Aji
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor : 010 / UPK/ SPPB/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran-lampirannya
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) I tanggal 15 Desember 2010 total pengajuan Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 15-12-2010 senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
 - Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2010.

Hal 65 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada AHMADIN tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada SUKMAWATI tanggal 04-01-11 senilai Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).
- Laporan Penggunaan Dana (LPD) I tertanggal 3 Januari 2011 senilai Rp.10.684.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari Sekretaris TPK Desa Labuhan Aji kepada ZULKARNAIN tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari Sekretaris TPK Desa Labuhan Aji kepada ALWI DULAH tanggal 10 Januari 2011 senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana UPK Kec. Labuhan Badas kepada SYAMSUDDIN tanggal 07-01-11 senilai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) II tanggal 3 Januari 2010 total pengajuan Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Januari 2010 senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 4 Januari 2011.
- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada SYAMSUDDIN tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada SUKMAWATI tanggal 04-01-11 senilai Rp.403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah).

Hal 66 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penggunaan Dana (LPD) II tertanggal 12 Januari 2011 senilai Rp.20.136.500,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengajuan sekarang untuk bahan /material tanggal 11 Januari 2011
- Laporan Penggunaan Dana (LPD) tertanggal 11 Januari 2011
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari UPK Kec. Labuhan Badas kepada SYAMSUDDIN tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.603.500,- (enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ISRAIL tanggal 6 Januari 2011 senilai Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada JUMADI tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 6 Januari 2011 senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ALWI DULAH tanggal 7 Januari 2011 senilai Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ZULKARNAIN senilai Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari TPK Desa Labuhan Aji kepada ABIDIN tanggal 5 Januari 2011 senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal 67 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pembayaran tanggal 4 Januari 2011 senilai Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) III tanggal 14 Januari 2011 total pengajuan Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 14-01-11 senilai Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada AHMADIN tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp.13.755.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) IV tanggal 21 Januari 2011 total pengajuan Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kwitansi tertanggal 21-01-2011 senilai Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang menerima SUKMAWATI.
- Slip penarikan dana di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2011
- Kwitansi penyerahan dana dari Bendahara UPK Kec. Lab. Badas kepada AHMADIN tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.102.861.500,- (seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh AHMADIN tertanggal 13 Desember 2010
- Berita acara musyawarah antar desa khusus permasalahan Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas tanggal 12 Maret 2011.
- Surat Penetapan Camat (SPC2) Kecamatan Labuhan Badas tanggal 12 Juni 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 442.27/186/PMD/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Hal 68 dari 69 halaman Perkara No.22/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor :441.27/185/PMD/2010.
- Berita Acara Penggunaan Dana tanggal 25 Oktober 2010.
- Lampiran BAPD SPC I tanggal 25 Oktober 2010.
- Lampiran BAPD SPC 2 tanggal 4 Agustus 2010.
- Buku tabungan BRI Britama Nomor rekening : 0093-01-021117-50-0 atas nama
DANA BANTUAN PNPM-MP LAB BADAS
- Buku Kas UPK PNPM-MP Kecamatan Labuhan Badas.

Dikembalikan pada yang berhak;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN Tanggal 30 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **BUDI SUSILO, SH MH** sebagai Ketua Majelis, **M. IDRIS M. AMIN, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS Tanggal 03 OKTOBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu **IGAN SUWARNINGSIH, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri **ADI HELMI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

1. **M. IDRIS M. AMIN, SH**

TTD

BUDI SUSILO, SH MH

TTD

2. **FATHUR RAUZI, SH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

IGAN SUWARNINGSIH, SH.